

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memiliki dampak luas dalam kehidupan manusia, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun keagamaan. Pada dasarnya persoalan kewarisan tidak hanya dimaknai sebagai urusan teknis pembagian harta, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial, kedudukan perempuan dan laki-laki, serta bagaimana kewarisan itu dipraktikkan dalam konteks kehidupan nyata.¹

Kewarisan dalam Islam yang menetapkan bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan (2:1) sebagaimana diatur dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11 seringkali menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak menganggap aturan ini bersifat *qat'ī* dan tidak membuka ruang untuk interpretasi ulang. Pandangan ini dipegang oleh ulama seperti Wahbah Al-Zuhailly dan Yusuf al-Qardawi.² Sementara itu, sebagian lainnya mempertanyakan relevansinya dengan prinsip keadilan gender modern.³ Mashdar Farid Mas'udin mengatakan bahwa *qat'ī* yang dikandung oleh ayat-ayat kewarisan Islam itu hanyalah tujuan dan prinsip keadilan saja, bukan ketentuan bagian 2:1 antara

¹ Furziah, "Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan Dan Solusi," *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 4, no. 2 (November 2023): 100–102, <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2.3953>.

² Al Robin, "Problematika Hukum Pembagian Waris 2:1 dalam Pendekatan Teori Qath'i Zhanni," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (August 2019): 121–23, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.265>.

³ Bahriayub and Hj. St. Rahmawati, "Hukum Waris Islam Dari Sudut Pandang Hukum Berkeadilan Gender," *Jurnal Ar-Risalah* 1, no. 2 (December 2021): 13–14, <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v1i2.4195>.

laki-laki dan perempuan.⁴ Begitu pula Munawir Sjadzali yang menanggapi tidak semua hukum *qat'ī* itu diterapkan pada setiap keadaan. Menurutnya, 2:1 sudah tidak lagi sejalan dengan konteks keadilan di masa sekarang, dimana posisi perempuan dengan laki-laki sudah setara.⁵ Beliau kemudian mengemukakan gagasan reaktualisasi hukum waris dengan mempertimbangkan kemungkinan pembagian yang lebih setara, termasuk pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi sosial tertentu sebagai upaya mewujudkan keadilan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.⁶ Pandangan ini juga sejalan dengan pemikiran Amina Wadud yang menekankan pentingnya pembagian waris melihat konteks sosial, sejarah dan bahasa dalam memahami teks Al-Quran.⁷

Adanya konteks sosial yang berubah direspons dengan pemikiran kritis oleh Amina Wadud, dimana wadud menilai bahwa pembagian waris dua banding satu (2:1) dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11 perlu dipahami secara kontekstual. Menurutnya, hukum waris seharusnya tidak dipahami secara kaku, tetapi disesuaikan dengan konteks sosial, peran sosial-ekonomi, serta tujuan utama keadilan gender. Melalui pemikiran ini, Wadud menawarkan alternatif pembagian warisan dengan melihat proporsional masing-masing ahli waris.⁸

⁴ Robin, "Problematisasi Hukum Pembagian Waris," 123.

⁵ Masruri and Munifah, "Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris: Studi Pemikiran Munawir Sjadzali," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 9, no. 1 (April 2022): 52–53, <https://doi.org/10.21580/wa.v9i1.11379>.

⁶ Ibid., 42–43.

⁷ Syahabuddin Yahya, "Hermeneutika Amina Wadud Terhadap Ayat Waris" (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2022), 83–85.

⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 2nd ed (New York: Oxford university press, 1999), 87.

Dalam pemikirannya, Amina Wadud mengembangkan pendekatan hermeneutika tauhid yang menempatkan nilai keadilan dan kesetaraan sebagai prinsip utama dalam memahami wahyu. Melalui teori *double movement*, Amina menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks turunnya wahyu serta relevansinya terhadap kondisi sosial masa kini. Wadud juga memperkenalkan konsep *prior text*, yaitu kesadaran bahwa setiap penafsir membawa latar belakang sosial dan budaya yang memengaruhi hasil tafsir.⁹ Menurut Amina Wadud, jika dahulu laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama sehingga pembagian waris 2:1 dianggap adil, maka dalam realita kontemporer ketentuan tersebut perlu dipahami dengan prinsip keadilan yang sama.¹⁰

Dalam realita saat ini perempuan Indonesia juga turut berkontribusi, bahkan aktif dalam menopang ekonomi keluarga.¹¹ Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Indonesia pada tahun 2023 mencapai 54,52%, dan laki-laki mencapai 84,26%, sementara itu tahun 2024 perempuan mencapai 56,42% dan laki-laki sebesar 84,66%.¹² Fakta ini memperlihatkan bahwa lebih dari separuh perempuan usia kerja sudah aktif dalam kegiatan ekonomi, meskipun angkanya masih tertinggal dari laki-laki. Dengan demikian bisa diartikan

⁹ *Ibid.*, xii, 3–4, 5–7.

¹⁰ *Ibid.*, 87.

¹¹ Putri Eka Ramadhani and Dhiauddin Tanjung, "Munawir Syadzali: Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 02 (December 2022): 150–51, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.13533>.

¹² Badan Pusat Statistik Indonesia, "Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin - Tabel Statistik," accessed October 1, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMY/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>.

tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga kini tidak hanya dipikul oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran struktur sosial dan ekonomi keluarga yang relevan untuk dipertimbangkan dalam memahami dasar pembagian waris.¹³

Jika berdasarkan data BPS di tingkat nasional peran sosial ekonomi mengalami perubahan. Di wilayah Desa Semen perubahan tersebut juga mulai tampak dalam kehidupan masyarakat, di mana perempuan juga aktif dalam kegiatan ekonomi, mulai dari buruh tani hingga buruh pabrik. Disisi lain, kebiasaan lokal juga mempengaruhi pola pembagian harta peninggalan orang tua, dimana dalam pembagiannya tidak selalu mengiktui 2:1, melainkan cenderung melalui bagi rata dan musyawarah keluarga. Pertimbangan utama dalam musyawarah tersebut juga memperhatikan kerukunan antar ahli waris, hingga siapa yang merawat orang tua sebelum meninggal.¹⁴ Adanya gambaran ini memperlihatkan bahwa Desa Semen menjadi tempat yang relevan untuk dikaji lebih lanjut dengan pemikiran Amina Wadud.

Peneliti tertarik meneliti topik ini, sebab belum banyak penelitian yang secara langsung mengaitkan pemikiran Amina Wadud tentang hak waris dengan peran gender di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kritik, tetapi juga melihat realita

¹³ Ramadhani and Tanjung, "Munawir Syadzali: Bagian Waris," 151.

¹⁴ Ahmad Nur Yakin, "Wawancara Dengan Ketua RT1/RW2 Dusun Kaotan," (Desa Semen), September 19, 2025.

masyarakat yang dapat dipertanggung jawab kan secara akademik maupun teologis.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki urgensi akademik maupun sosial. Urgensi akademik terletak pada upaya mengisi gap penelitian yang belum banyak disentuh. Secara sosial, penelitian ini penting untuk merespons wacana masyarakat muslim kontemporer dalam menghadirkan praktik kewarisan yang lebih adil, kontekstual, dan sesuai dengan dinamika kehidupan modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai realitas peran gender anak laki-laki dan perempuan serta relevansinya dengan pemikiran Amina Wadud tentang hak waris sebagai analisis dalam praktik kewarisan yang relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat modern, khususnya sebagaimana ditemukan dalam masyarakat di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada realitas peran gender anak laki-laki dan perempuan serta relevansinya dengan pemikiran Amina Wadud tentang hak waris di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran gender anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Amina Wadud tentang hak waris dengan peran gender anak laki-laki dan perempuan di Desa Semen

Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri serta pertimbangkan kontribusi dan beban ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disebutkan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui peran gender anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi pemikiran Amina Wadud tentang hak waris dengan peran gender anak laki-laki dan perempuan di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri serta pertimbangkan kontribusi dan beban ahli waris.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah kegunaan dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian Hukum Keluarga Islam, serta dapat memberikan wawasan lebih dalam sebagai acuan, pegangan, pertimbangan, atau referensi dalam penelitian selanjutnya, terkhusus yang berhubungan dengan realitas peran gender anak laki-laki dan perempuan dan relevansinya dengan pemikiran Amina Wadud tentang hak waris.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Ahli Waris

Bagi ahli waris, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas serta meningkatkan pola berpikir dalam proses musyawarah pembagian harta dengan mempertimbangkan peran masing-masing ahli waris sehingga dapat tercapai kesepakatan yang lebih adil dan proposional.

b. Bagi Masyarakat Islam

Bagi masyarakat Islam, diharapkan dapat memberikan wawasan dalam menyikapi persoalan kewarisan serta meningkatkan kesadaran untuk mempertimbangkan peran masing-masing ahli waris, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam

c. Bagi Tokoh Penyelesaian Sengketa Waris

Bagi tokoh penyelesaian sengketa waris, diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru serta dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan sebuah solusi terkait permasalahan sengketa kewarisan masyarakat

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu untuk memberikan sebuah acuan, pegangan, referensi, serta dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya terkait aspek-aspek lain yang belum terjangkau dalam penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini terkait realitas peran gender anak laki-laki dan perempuan dan relevansinya dengan pemikiran Amina Wadud tentang hak waris dengan, maka perlu dijelaskan serta ditegaskan istilah istilah secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

1. Realitas

Realitas merupakan suatu kenyataan, yaitu kondisi dimana individu bertingkah laku sesuai dengan kenyataan yang ada.¹⁵

Dalam penelitian ini, realitas merujuk pada realitas peran gender anak laki-laki dan perempuan di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.

2. Peran Gender Anak Laki-Laki dan Perempuan

Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status lingkungan, budaya dan struktur masyarakat.¹⁶

Dalam konteks studi kasus ini, istilah peran gender anak laki-laki dan perempuan dimaknai sebagai bentuk keterlibatan dan kontribusi sosial-ekonomi anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga di Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri.

3. Relevansi

¹⁵ Gusman Lesmana, *Teori Dan Pendekatan Konseling* (Medan: Umsu Press, 2021), 174.

¹⁶ Mohammad Hajir, "Biar Gender Dalam Buku Teks Bahasa Indonesia SMA Kurikulum 2013 Edisi Revisi" (Tesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020), 14–15.

Relevansi adalah hubungan antara dua hal yang saling terikat dan dicocokkan dengan satu sama lain maka akan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.¹⁷

Dalam Penelitian ini relevansi merujuk pada keterhubungan antara realitas peran gender anak laki-laki dan perempuan dengan pemikiran Amina Wadud mengenai hak waris di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.

4. Pemikiran Amina Wadud tentang Hak Waris

Yang dimaksud pemikiran Amina Wadud tentang hak waris dalam penelitian ini adalah gagasan atau pemikiran Amina Wadud yang menafsirkan Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11 dengan argumen bahwa ketentuan 2:1 bersifat kontekstual dalam arti aturan 2:1 bukanlah satu-satunya cara dalam pembagian warisan, melainkan perlu dipahami secara lebih luas dengan melihat proporsional masing-masing ahli waris.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁷ Hamlah Ayatillah Zahroh, "Relevansi Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan Konsep Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023), 15–16.

¹⁸ Wadud, *Qur'an and Woman*, 87.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang uraian sub bab mengenai konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini memuat sub bab tentang hukum waris Islam, waris dalam pemikiran hukum kontemporer, peran gender, pemikiran Amina Wadud tentang hak waris, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat sub bab tentang jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi uraian sub bab tentang paparan hasil penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian, peran gender anak laki-laki dan perempuan di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, praktik pembagian waris di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini penulis membahas dan menganalisis data yang telah dipaparkan secara deskriptif meliputi analisis peran gender anak laki-laki dan perempuan di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri dan analisis relevansi pemikiran Amina Wadud tentang hak waris dengan realitas peran gender anak laki-laki dan perempuan di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri serta pertimbangan kontribusi dan beban ahli waris. Tujuannya untuk melihat apakah temuan mendukung, melengkapi, atau berbeda.

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi tentang dua hal utama yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dipaparkan secara ringkas untuk menunjukkan jawaban yang berkaitan dengan fokus dan pertanyaan penelitian, kemudian saran diberikan oleh peneliti sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan.